

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
BAGIAN HUKUM

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA
MADIUN
NOMOR: 050/ 6 /401.013/2023
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023, dan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2023, maka Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Nomor: 050-401.013/11/2022 tentang Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mengubah Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Nomor: 050-401.013/11/2022 tentang Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
28. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023;
29. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2023

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :
PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Nomor: 050-401.013/11/2022 tentang Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” merupakan pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya bagi segenap pegawai pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 16 Agustus 2023

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP 197501171996021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Bagian Hukum merupakan dokumen perencanaan Bagian Hukum untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Renja Bagian Hukum dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bagian Hukum, evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Hukum tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hukum.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Renja Perubahan Bagian Hukum Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Dokumen

Perencanaan;

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- w. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025;
- x. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
- y. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
- z. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
- bb. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
- cc. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- dd. Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2023;

- ee. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- ff. Peraturan Walikota Madiun Nomor Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Renja Perubahan Tahun 2023 adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Tujuan dari Rancangan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- a. Melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Hukum yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Bagian Hukum Tahun Anggaran 2023;
- b. Melakukan sinkronisasi program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh Bagian Hukum dan Pemerintah Kota Madiun yang bersifat penting, mendesak untuk segera dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKPA Tahun 2023; dan
- c. Mengembangkan dan memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap program dan kegiatan Bagian Hukum yang dilaksanakan pada Tahun 2023 (Perubahan).

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA PERUBAHAN SKPD

Dokumen Rancangan Renja Perubahan Bagian Hukum Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja Perubahan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN s.d TRIWULAN II

Bab ini memuat evaluasi hasil capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sampai dengan triwulan II serta narasi

capaian Kegiatan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD tahun Rencana (Tahun 2023).

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dalam Bab ini memuat perubahan tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah, perubahan belanja perangkat daerah tahun 2023, serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap kinerja penganggaran, bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja tahun bersangkutan. Program dan Kegiatan yang terealisasi sampai dengan bulan Juni Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan ini mempunyai indikator jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan target 6 (enam) laporan.

Capaian Kinerja telah disusun sebanyak 2 (dua) dokumen, meliputi dokumen Rencana Kegiatan dan Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun Anggaran 2023 pada bulan April dan Juni, dan Rencana Kerja Bagian Hukum Tahun Anggaran 2024 pada bulan Juni.

Dana yang dialokasikan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah terealisasi sebesar Rp0,- (nol rupiah) dengan persentase capaian sebesar 0% (nol persen) dari pagu anggaran dan sisa anggaran sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Sampai dengan triwulan II anggaran belum terealisasi dikarenakan berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) Tahun Anggaran 2023, realisasi g

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini mempunyai indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, dengan target 10 orang/bulan.

Dana yang dialokasikan untuk mendukung Sub Kegiatan ini sebesar 864.232.000,- (delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Telah terealisasi sebesar Rp292.813.936,- (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan persentase capaian anggaran sebesar 33,88% (tiga puluh tiga koma delapan puluh delapan persen) dari pagu anggaran dan sisa anggaran sebesar Rp571.418.064,- (lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu enam puluh empat rupiah). Dipergunakan untuk membiayai tunjangan ASN kepada sebanyak 10 (sepuluh) orang, termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14, membiayai tambahan penghasilan ASN, honorarium dan jasa pengelolaan BMD.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini mempunyai indikator jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan target 12 (dua belas) laporan.

Dana yang dialokasikan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah terealisasi sebesar Rp44.983.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan persentase capaian anggaran sebesar 44,98% (empat puluh empat koma sembilan puluh delapan persen) dari pagu anggaran dan sisa anggaran sebesar Rp55.017.000,- (lima puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah).

Capaian kinerja telah disusun 19 (sembilan belas) laporan perjalanan dinas pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun dalam rangka menghadiri undangan/rapat/bimbingan teknis.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.

Sub Kegiatan ini mempunyai indikator jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dengan target 2 (dua) unit.

Dana yang dialokasikan untuk mendukung Sub Kegiatan ini sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp6.849.900,- (enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan persentase capaian anggaran 91,33% (sembilan puluh satu koma tiga puluh tiga persen) dari pagu anggaran dan sisa anggaran sebesar Rp650.100,- (enam ratus lima puluh ribu seratus rupiah). Capaian kinerja telah dilakukan pengadaan 1 (satu) unit mesin penghancur kertas, dan 1 (satu) unit printer.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini mempunyai indikator jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, dengan target 12 (dua belas) laporan.

Dana yang dialokasikan sebesar Rp259.486.424,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) telah terealisasi sebesar Rp118.271.455,- (seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan persentase capaian anggaran 45,58% (empat puluh lima koma lima puluh delapan persen) dari pagu anggaran dan sisa anggaran sebesar Rp141.214.969,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah). Capaian kinerja telah disusun 98 (sembilan puluh delapan) laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Telah terealisasi menunjang kegiatan 3 (tiga) sub bagian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun, yaitu untuk pembelian ATK, materai, alat listrik, karangan bunga, cetak/jilid/*fotocopy*, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman aktivitas lapangan, honorarium tenaga kontrak/upahan, langganan surat kabar/majalah, dan uang lembur pegawai.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan ini mempunyai indikator jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, dengan target 4 (empat) unit.

Dana yang dialokasikan sebesar Rp20.547.600,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) telah terealisasi sebesar Rp9.885.897,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan persentase capaian anggaran 48,11% (empat puluh delapan koma sebelas persen) dari pagu anggaran dan sisa anggaran sebesar Rp10.661.703,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah). Telah terealisasi untuk pembelian BBM, pembayaran pajak sepeda motor, pembelian suku cadang mobil, dan service kendaraan.

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini mempunyai indikator jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, dengan target 1 (satu) unit.

Dana yang dialokasikan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp1.548.000,- (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan persentase capaian anggaran 61,92% (enam puluh satu koma sembilan puluh dua persen) dari pagu anggaran dan sisa anggaran sebesar Rp952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah). Capaian kinerja telah dilakukan perbaikan jaringan instalasi listrik sebanyak 1 (satu) paket.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini mempunyai indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi, dengan target 40 (empat puluh) unit.

Dana yang dialokasikan sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) telah terealisasi sebesar Rp4.483.300,- (empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dengan persentase capaian anggaran 23,59% (dua puluh tiga koma lima puluh sembilan persen) dari pagu anggaran dan sisa anggaran sebesar Rp14.516.700,- (empat belas juta lima ratus

enam belas ribu tujuh ratus rupiah). Telah terealisasi untuk service AC, service laptop, dan service printer.

B. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Sub Kegiatan ini mempunyai indikator jumlah produk hukum daerah yang disusun, dengan target 20 (dua puluh) dokumen. Capaian kinerja telah dilaksanakan fasilitasi penyusunan Raperda sebanyak 6 (enam) Raperda atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 20 (dua puluh) dokumen Raperda yang disepakati dalam dokumen Propemperda.

Dana yang dialokasikan untuk mendukung Sub Kegiatan ini sebesar Rp929.750.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp184.950.000,- (seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan persentase capaian anggaran 19,89% (sembilan belas koma delapan puluh sembilan persen) dari pagu anggaran dan sisa anggaran sebesar Rp744.800.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Anggaran dipergunakan untuk belanja tas raperda dan honorarium tim harmonisasi pembahasan Raperda. Telah terealisasi untuk pembelian tas raperda sebanyak 60 (enam puluh) buah dan honorarium tim harmonisasi pembahasan raperda sebanyak 6 (enam) Raperda.

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Sub Kegiatan ini mempunyai indikator jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum dengan target 25 (dua puluh lima) kasus.

Capaian kinerja sampai dengan triwulan II masih 0% (nol persen) dikarenakan belum ada pengajuan pembayaran kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun dari LBH/OBH yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Madiun terkait penanganan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Dana yang dialokasikan untuk mendukung Sub Kegiatan ini sebesar Rp226.275.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp105.686.405,- (seratus lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan persentase capaian anggaran sebesar 46,70% (empat puluh enam koma

tujuh puluh persen) dari pagu anggaran dan sisa anggaran sebesar Rp120.589.475,- (seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah). Realisasi anggaran digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di kecamatan dan pembinaan keluarga sadar hukum.

c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Sub Kegiatan ini mempunyai indikator jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi, dengan target 400 (empat ratus) dokumen.

Capaian kinerja sebesar 141 (seratus empat puluh satu) dokumen yang telah didokumentasikan, atau sebesar 35,25% (tiga puluh lima koma dua puluh lima persen) dari target. Dana yang dialokasikan sebesar Rp184.628.380,- (seratus delapan puluh empat juta enam ratus ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), telah terealisasi sebesar Rp0,- (nol rupiah) dengan persentase capaian anggaran sebesar 0% (nol persen) dari pagu anggaran.

Sampai dengan triwulan II anggaran belum terealisasi dikarenakan berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) Tahun Anggaran 2023, realisasi penggandaan Buletin Informasi Hukum dan Perundang-undangan Pemerintah Kota Madiun, Himpunan Lembaran Daerah Kota Madiun, dan Lembaran Daerah Pemerintah Kota Madiun direncanakan pada triwulan III dan IV.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA
KERJA TAHUN 2023

3.1. Perubahan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu penjabaran atau implementasi dari sebuah misi. Dengan kata lain, tujuan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dalam rangka mewujudkan misinya. Tujuan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah “Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam batasan waktu tertentu. Sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah “Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun”.

Tabel Tujuan, Sasaran dan Pagu Anggaran
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023

Tujuan			Indikator			Target
Terwujudnya koordinasi tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun			Persentase Perangkat Daerah yang Indeks RB nya bernilai Baik			71,43
Sasaran	Indikator	Target	Program Pendukung	Indikator Kinerja	Target	Pagu APBD Murni (Rp)
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31,5	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	83,10	1.274.266.024
2. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	81,5				
3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Penyelenggara Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik • Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah 	100% 83	2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	86,20	1.340.654.260

Pada APBD tahun 2023, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2.614.920.284,- (dua milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) untuk melaksanakan 2 (dua) Program, 7 (tujuh) Kegiatan, dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan, dengan target kinerja dan pagu anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun
Tahun 2023

URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	83,10	1.839.424.660
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	1.000.000
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	6	1.000.000
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	Persen	100	864.232.000
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan	Orang/ Bulan	10	864.232.000
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi Umum	Persen	100	100.000.000
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	100.000.000
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	7.500.000
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	7.500.000
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persen	100	259.486.424
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	259.486.424
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Persen	100	42.047.600
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	4	20.547.600
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	2.500.000

URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	40	19.000.000
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor	86,20	1.340.654.260
1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang tersusun	Persen	100	745.173.260
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	20	929.750.000
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Kasus	25	226.275.880
- Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Dokumen	400	184.628.380

3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023

3.2.1. Program Penunjang Urusan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini tidak terdapat perubahan anggaran.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini tidak terdapat perubahan anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD direncanakan dengan alokasi dana Rp219.273.514,- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah), bertambah sebesar Rp 119.273.514,- (seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah). Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan harmonisasi raperda tahap III dan IV dengan Tim Ahli, fasilitasi dan harmonisasi raperda dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, studi banding JDIH, dan Peduli HAM.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan direncanakan dengan alokasi dana Rp94.905.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah). Tambahan anggaran digunakan untuk membeli 3 (tiga) unit sepeda motor dengan spesifikasi 160 cc.
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya direncanakan dengan alokasi dana Rp152.976.926,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), bertambah sebesar Rp145.476.926,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). Tambahan anggaran akan digunakan untuk pengadaan:
 - 1 (satu) unit AC split;
 - 7 (tujuh) unit printer;
 - 1 (satu) unit PC/computer; dan
 - 8 (delapan) unit laptop/notebook.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor direncanakan dengan alokasi dana Rp342.433.430,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah), bertambah sebesar Rp82.947.006,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam rupiah). Tambahan anggaran akan digunakan untuk:
 - belanja makanan dan minuman rapat, dikarenakan adanya kekurangan anggaran makanan dan minuman rapat untuk kegiatan harmonisasi raperda, dan rapat perencanaan serta evaluasi kinerja;
 - penyesuaian besaran honorarium tenaga upahan, dan penambahan jumlah tenaga upahan yang akan bekerja pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun;
 - belanja alat tulis kantor, dikarenakan ada kekurangan

anggaran untuk pembelian kertas HVS;

- belanja materai, karangan bunga, dan bahan kantor lainnya.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pada Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2023, alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung Sub Kegiatan ini sebesar Rp26.485.126,- (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah), bertambah sebesar Rp5.937.526,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah). Tambahan anggaran digunakan untuk:

- pembelian BBM, dikarenakan ada pergantian kendaraan dinas baru yang menggunakan BBM dexlite, maka ada penyesuaian tarif; dan

- Biaya pajak tahunan kendaraan bermotor roda 4, dikarenakan pergantian kendaraan dinas baru maka pajak tahunan juga menyesuaikan.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2023, alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung Sub Kegiatan ini sebesar Rp3.774.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), bertambah sebesar Rp 1.274.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Tambahan anggaran digunakan untuk memperbaiki lantai ruang rapat dan jaringan listrik pada lampu ruangan staf.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini tidak terdapat perubahan anggaran.

3.2.2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pada Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2023, alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung Sub Kegiatan ini sebesar Rp390.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima

ratus ribu rupiah). Perubahan anggaran dikarenakan jumlah Raperda yang dibahas pada Tahun 2023 berkurang, sebelumnya direncanakan sebanyak 20 (tiga puluh) Perda/Raperda, berdasarkan perubahan dokumen Propemperda berkurang menjadi 12 (dua belas) Perda/Raperda. Sehingga honorarium Tim Harmonisasi Raperda dikurangi sebesar Rp539.250.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), menyesuaikan jumlah Raperda yang dibahas.

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Pada Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2023, alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung Sub Kegiatan ini sebesar Rp213.632.778,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). Pengurangan anggaran sebesar Rp12.643.102,- (dua belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua rupiah) pada belanja honorarium pendampingan beracara bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Hal ini dikarenakan pengurangan jumlah kasus Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (BANKUMASKIN) yang sebelumnya 25 (dua puluh lima) kasus menjadi 20 (dua puluh) kasus.

c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Pada Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2023, alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung Sub Kegiatan ini sebesar Rp286.707.510,- (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah), bertambah sebesar Rp102.079.130,- (seratus dua juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah). Tambahan anggaran digunakan untuk mencukupi kekurangan anggaran penggandaan Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kota Madiun sebanyak 1330 (seribu tiga ratus tiga puluh) berkas, yang akan dibagikan kepada RT/RW, anggota DPRD Kota Madiun, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kota/Kabupaten di wilayah Jawa Timur, dan instansi lainnya.

3.3. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Target

Capaian Kinerja yang dilaksanakan secara lengkap disajikan dalam Tabel Matriks Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun, dan merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2019-2024. Target Capaian Kinerja ini menjadi panduan dalam membuat perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja Tahun 2023, serta sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Perubahan Tahun 2023											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
						Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan				Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan				Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Sebelum	Pagu Sesudah	Selisih (-/+)		Program	Target						
4	01	01	2	07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (Skor)	100%	0 Unit	31,5	A (Skor)	100%	3 Unit	31,5	-	94.905.000,-	-94.905.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A (Skor)	79.600.000
4	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (Skor)	100%	2 Unit	31,5	A (Skor)	100%	19 Unit	31,5	7.500.000	152.976.926,-	-145.476.926	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A (Skor)	195.600.000
4	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											259.486.424	342.433.430	-82.947.006			500.100.000			
4	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (Skor)	100%	12 Laporan	31,5	A (Skor)	100%	250 Laporan	31,5	259.486.424	342.433.430	-82.947.006	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A (Skor)	500.100.000
4	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											42.047.600	49.259.126	-7.211.526			86.000.000			
4	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (Skor)	100%	4 Unit	31,5	A (Skor)	100%	4 unit	31,5	20.547.600	26.485.126,-	-5.937.526	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A (Skor)	43.000.000
4	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (Skor)	100%	1 Unit	33 (Nilai)	A (Skor)	100%	1 Unit	33 (Nilai)	2.500.000	3.774.000,-	-1.274.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A (Skor)	2.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Perubahan Tahun 2023											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
						Target Capaian Kinerja Sebelum Perubahan				Target Capaian Kinerja Setelah Perubahan				Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana					
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Sebelum	Pagu Sesudah	Selisih (-/+)		Program	Target		Pagu Indikatif (Rp.)				
4	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (Skor)	100%	40 Unit	31,5	A (Skor)	100%	23 Unit	31,5	19.000.000	19.000.000,-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A (Skor)	40.500.000
4	01	02				Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat											1.340.654.260	890.840.288	449.813.972				2.506.349.000		
4	01	02	2	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum											1.340.654.260	890.840.288	449.813.972				2.506.349.000		
4	01	02	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang tersusun	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang Berpredikat Baik	86,20	100%	20 Dokumen	100%	86,20	100%	12 Dokumen	100%	929.750.000	390.500.000,-	539.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	86,20	1.119.256.000
1	1	1	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang tersusun	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang Berpredikat Baik	86,20	100%	25 Kasus	100%	86,20	100%	20 Kasus	100%	226.275.880	213.632.778,-	12.643.102	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	86,20	647.431.000
1	1	1	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum yang tersusun	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang Berpredikat Baik	86,20	100%	400 Dokumen	100%	86,20	100%	400 Dokumen	100%	184.628.380	286.707.510,-	-102.079.130	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	86,20	739.662.000
														2.614.920.284	2.614.920.284	0				4.654.874.000					

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja tahunan dan disusun sebagai turunan dan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 digunakan untuk mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas pembangunan.

I. Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja

Pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi Bagian Hukum harus memperhatikan kualitas perencanaan dan produk-produk perencanaan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini. Harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

II. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam perubahan Rencana Kerja harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
2. Rencana Kerja Perubahan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.

III. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perlu melibatkan dan menguatkan stakeholder dalam upaya mendukung urusan pemerintahan.

2. Perlu upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan semua program di semua Sub Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
3. Perlu kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelesaian masalah-masalah urusan pemerintahan dengan melibatkan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku.
4. Perlu monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Tindak Lanjut Rencana Kerja Perubahan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perubahan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2023 selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dalam meningkatkan kinerja dan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana oleh seluruh level kepemimpinan dan manajerial, sehingga pada akhirnya akan diperoleh kinerja yang selalu meningkat dalam periode tertentu.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI WIBOWO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP 197501171996021001